



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PUTUSAN GUGURNYA PERMOHONAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 002/PS/BWSL.LPT/08.06/IX/2018

Menimbang: a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Azwar Hadi
No.KTP/SIM/Paspor : 1807011110660001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. A. Bastian Kampung Baru
RT/RW: 017/006, Desa Pasar
Sukadana, Kec. Sukadana,
Kabupaten Lampung Timur
Tempat, Tanggal lahir : Sukadana, 11 Oktober 1966
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten
Lampung Timur
2. Nama : Maesus Fathoni
No.KTP/SIM/Paspor : 1807062505640003
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Kenanga, RT.004/RW.001
Desa Banjar Rejo, Kec Batanghari
Lampung Timur
Tempat, Tanggal lahir : Metro, 25 Mei 1964
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan permohonan bertanggal 25 September 2018, Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Timur dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor : 002/PS/BWSL.LPT/08.06/IX/2018.

- b. **Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan:**
- 1) *Pemohon meninggal dunia;*
 - 2) *Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses mediasi pertama;*

- 3) Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses adjudikasi
- 4) Pemohon telah memenuhi tuntutan Pemohon pada saat penyelesaian sengketa proses pemilu
- 5) Pemohon mencabut permohonannya

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 002/PS/BWSL.LPT/08.06/IX/2018, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah menyampaikan undangan pertama secara patut dan terhormat kepada Pemohon yang disampaikan melalui lisan pada saat proses mediasi hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 untuk hadir dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB, namun Pemohon tidak hadir;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 Oktober 2018 telah menyampaikan surat undangan kedua sidang adjudikasi dengan nomor: 128/LA/PM.07.02/x/2018 kepada Pemohon untuk hadir dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB, namun Pemohon tidak hadir;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu, menegaskan bahwa dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri sidang adjudikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, maka majelis sidang membuat putusan permohonan gugur.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27



- Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu;
4. Berita Acara Pleno Nomor : 64/K.LA-04/HK.01.01/X/2018 tentang hasil adjudikasi proses sengketa Pemilu nomor: 002/PS/BWSL.LPT/08.06/IX/2018.

Menetapkan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur oleh 1). Uslih S.Pd.I., 2). Lailatul Khoiriyah, S.HI., 3). Winarto, S.Kom.,MM., 4). Dedi Maryanto, S.Pd.I., 5). Syahroni, SH., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Uslih S.Pd.I., 2). Lailatul Khoiriyah, S.HI., 3). Winarto, S.Kom.,MM., 4). Dedi Maryanto, S.Pd.I., 5). Syahroni, SH., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dibantu oleh Slamet Haryanto, SE.,MM sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya dan Termohon.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur**

Ketua,



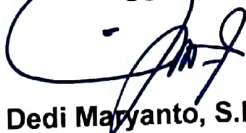
Syahroni, SH

Anggota,



Lailatul Khoiriyah, S.HI

Anggota,



Dedi Maryanto, S.Pd.I

Anggota,



Winarto, S.Kom., MM

Anggota,



Uslih, S.Pd.I

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Slamet Haryanto, SE.,MM